

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini masih terdapat anggapan bahwa Islam menghambat kemajuan berbagai kalangan mencurigai bahwa Islam sebagai faktor penghambat pembangunan (*an obstacle to economic growth*), dan bahkan tidak sedikit masyarakat muslim yang meyakini hal tersebut (Syafi'i Antonio, 2001: 3). Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman mereka terhadap ajaran Islam. Seolah-olah Islam adalah agama yang hanya berhubungan dengan ritual, bukan sebagai sistem nilai yang mencakup segala aspek kehidupan manusia, termasuk masalah perekonomian dan praktek muamalah lainnya.

Sangat tidak konsisten jika menerapkan ajaran Islam hanya dalam aspek ritual peribadatan belaka. Jika Islam diterapkan dalam semua aspek kehidupan akan memberikan panduan yang dinamis. Karena Islam adalah suatu sistem dan jalan hidup yang utuh dan terpadu (*a comprehensive way of life*) dan bahkan *universal* (Syafi'i Antonio, 2001: 3). Islam adalah suatu pandangan hidup yang mengatur semua sisi kehidupan manusia, kenyataannya tidak ada satu pun aspek kehidupan yang terlepas dari ajaran Islam, termasuk aspek ekonomi. Dalam Ushul fiqh, ada kaidah yang menyatakan bahwa *'mā lā yatim al-wujūb illa bihī fa huwa wājib'*, yakni suatu yang harus ada untuk menyempurnakan yang wajib, maka ia wajib diadakan. Mencari nafkah (yakni melakukan kegiatan ekonomi) adalah wajib. Dan karena pada zaman modern ini kegiatan perekonomian tidak akan sempurna tanpa adanya lembaga perbankan, lembaga perbankan ini pun wajib

diadakan, dengan demikian kaitan antara Islam dengan perbankan menjadi jelas (Adiwarman A Karim, 2013: 15).

Lembaga perbankan merupakan inti dari perekonomian suatu negara yang telah menjadi instrumen penting dalam memperlancar jalannya pembangunan suatu negara. Salah satu fungsinya yaitu sebagai lembaga perantara keuangan (*financing intermediation*), artinya lembaga bank adalah lembaga yang dalam aktifitasnya berkaitan dengan uang, yakni sebagai perantara keuangan antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki dana (Muhammad, 2005: 59). Sehingga dengan hadirnya perbankan beserta fungsi-fungsi dan kegiatannya di suatu negara, dapat membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi di suatu negara.

Menurut Undang-undang No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dalam pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Adapun bank syariah menurut pasal 1 angka 7 UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari BUS dan BPRS. Berbeda halnya dengan istilah perbankan syariah menurut pasal 1 angka 1 UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan yaitu, segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (Zubairi Hasan, 2009: 27).

Perbankan syariah, sebagaimana diulas dalam pasal 3 UU Perbankan Syariah, bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Dalam mencapai tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, perbankan syariah tetap berpegang pada prinsip syariah secara menyeluruh (*kaffah*) dan konsisten (*istiqomah*). Kemudian dalam pelaksanaannya, perbankan syariah tidak berprinsip sama dengan perhitungan bunga (Zubairi Hasan, 2009: 31).

Menurut ketentuan umum pasal 1 ayat 12 Undang-undang tentang Perbankan Syariah, prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Produk-produk yang dikeluarkan oleh perbankan syariah berbeda dengan produk-produk yang ditawarkan oleh perbankan konvensional.

Menurut Adiwarmanto A. Karim (2013: 112) selain menjalankan fungsinya sebagai *intermediaries* (penghubung) antara pihak yang membutuhkan dana (*deficit unit*) dengan pihak yang kelebihan dana (*surplus unit*), bank syariah dapat pula melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa perbankan tersebut antara lain berupa a) *sharf* (jual beli valuta asing), b) *ijarah* (sewa).

Di antara berbagai fungsi bank, salah satunya adalah kegiatan pembiayaan, yang dalam tulisan ini penulis akan memfokuskan pada produk pembiayaan murabahah, terutama yang bersangkutan dengan mekanisme peran jaminan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah. Pembiayaan secara luas, berarti *financing*.

kewajibannya. Terkecuali apabila pihak nasabah benar-benar dalam kondisi tidak mampu bayar bukan diakibatkan kelalaian atau sengaja menunda-nunda pembayaran cicilan kepada pihak bank syariah, maka seharusnya bank syariah memberikan keringanan kepada nasabah tersebut berupa perpanjangan waktu dan tanpa adanya denda (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001: 106)

Rasulullah SAW menganjurkan agar pemberi piutang ketika akan meminta kembali hutang dari peminjam harus memperhatikan kondisi orang yang berhutang, seperti disebutkan dalam hadits Nabi riwayat Muslim, beliau berkata

مَنْ فَرَّحَ عَنِ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، فَرَّحَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ،
وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَنْدِ مَا دَامَ الْعَنْدُ فِي عَوْنِ أَحِبِّهِ (رواه مسلم)

Dalam hadits tersebut disebutkan bahwa orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat, dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya.

Hal senada juga diungkapkan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 48 tahun 2005 tentang penjadwalan kembali tagihan murabahah bagi nasabah yang mengalami masalah pembiayaan Bank Syariah Mandiri KCP Antapani Bandung juga melakukan kegiatan operasional seperti bank umum syariah lainnya, yakni kegiatan *funding* (penghimpun dana) dan kegiatan *landing* (penyaluran dana atau pembiayaan). Adapun dalam kegiatan *landing* Bank Syariah Mandiri KCP Antapani Bandung mempunyai produk pembiayaan diantaranya pembiayaan *murabahah*.

Prosedur pemberian pembiayaan dalam dunia perbankan secara umum antar bank yang satu dengan yang lain tidak jauh berbeda. Untuk menentukan kebijaksanaan penilaian permohonan pembiayaan yang akan diberikan, Bank Syariah Mandiri mempunyai beberapa prinsip pembiayaan. Bank harus memiliki keyakinan dulu terhadap kemampuan dan kesanggupan nasabah dalam mengembalikan pinjaman termasuk *mark-up* (laba). Dalam hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 10 Tahun 2008 tentang perbankan pasal 8 ayat 1.

Untuk berjaga-jaga Bank Syariah Mandiri KCP Antapani Bandung sebelum memberikan pembiayaan, melakukan analisis (penilaian) terlebih dahulu, bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar akan dikembalikan. Ini dilakukan oleh petugas pembiayaan yang diperoleh dari hasil penilaian pembiayaan sebelum pembiayaan tersebut diberikan. Dalam lembaga perbankan syariah penilaian tersebut dikenal dengan istilah 5C, yaitu *character* (watak), *capital* (modal), *capacity* (kemampuan), *collateral* (jaminan), dan *condition of economy* (kondisi ekonomi).

Akad jual beli pada pembiayaan *murabahah* terdiri dari akad pertama yaitu akad jual beli yang terjadi antara bank dengan pemasok barang. Akad yang kedua adalah akad *murabahah* yaitu terjadi antara bank dengan nasabah. Perjanjian ini merupakan perjanjian pokok akibat adanya akad *murabahah* sehingga menimbulkan hutang piutang karena pembayarannya dilakukan secara tangguh. Selanjutnya diikuti dengan perjanjian pengikatan jaminan. Upaya hukum pembiayaan *murabahah* bermasalah dilakukan dengan tindakan penyelamatan salah satunya adalah dengan cara *restrukturisasi*.

Oleh karenanya, jika melihat pada acuan yang ada pada fatwa DSN Nomor 48 Tahun 2005 tentang penjadwalan kembali tagihan murabahah maupun PBI Nomor 10/18/PBI/2008 jika dalam pelunasan angsuran pembiayaan murabahah nasabah mengalami permasalahan dalam pelunasan pembayaran, nasabah dengan kategori yang sudah ditentukan dalam fatwa, nasabah diberikan kesempatan melakukan restrukturisasi pembiayaan murabahah yang sudah dijalankan, yaitu dengan melakukan 3R (*rescheduling, reconditioning, restructuring*) baik dengan membuat akad baru bagi nasabah sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, maupun dengan bank dapat memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran kepada nasabah dalam akad *murabahah* yang telah melakukan kewajiban pembayaran cicilannya dengan tepat waktu dan/ atau nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran

Tulisan ini membahas mekanisme *rescheduling* dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah yang peneliti survey sebagai objek penelitian, yang bertujuan untuk menyelesaikan tugas akhir perkuliahan yaitu tentang mekanisme *rescheduling* pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Mandiri KCP Antapani Bandung. Pembiayaan *murabahah* dan *rescheduling* dijadikan sebagai objek penelitian karena adanya permasalahan yang perlu untuk diteliti.

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi bank syariah dan unit usaha syariah pasal 1 ayat 7 jelas menyatakan bahwa restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya.

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan studi lebih lanjut dalam bentuk skripsi, sebagai tugas akhir perkuliahan untuk mendapatkan gelar S-1 Muamalah

B. Perumusan Masalah

Masalah penelitian ini diambil karena adanya tambahan biaya yang harus dibayarkan oleh nasabah dalam proses *rescheduling* yang ditetapkan oleh pihak Bank Syariah Mandiri KCP Antapani Bandung

Berdasarkan masalah penelitian ini dapat ditarik beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut

- 1 Bagaimana mekanisme *rescheduling* pada produk pembiayaan *murabahah* dan cara penentuan biaya tambahan bagi nasabah yang tidak mampu mengembalikan pembiayaan akad *murabahah* di Bank Syariah Mandiri KCP Antapani Bandung?
- 2 Bagaimana harmonisasi antara akad *murabahah* dalam fiqh dengan mekanisme *rescheduling* dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Mandiri KCP Antapani Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini tidak terlepas dari permasalahan pokok yang telah dikemukakan. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut

- 1 Untuk mengetahui bagaimana mekanisme *rescheduling* pada produk pembiayaan *murabahah* dan cara penentuan biaya tambahan bagi nasabah

yang tidak mampu mengembalikan pembiayaan akad *murabahah* di Bank Syariah Mandiri KCP Antapani Bandung.

2. Untuk mengetahui harmonisasi antara akad *murabahah* dalam fiqh dengan mekanisme *rescheduling* dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Mandiri KCP Antapani Bandung dengan hukum islam.

D. Kerangka Berpikir

Sebelum manusia memulai kehidupannya secara bermasyarakat dan belum tumbuh hubungan antara seorang dengan yang lain, maka belum ada pula apa yang kita namakan *hak*. Setiap manusia hidup bermasyarakat, saling tolong menolong dalam menghadapi berbagai macam kebutuhan. Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu, seseorang perlu mencari apa yang dibutuhkannya, dari alam atau milik orang lain (Hasbi Ash Shiddieqy, 2001: 119).

Tujuan disayari'atkannya hukum Islam dalam muamalah adalah dalam rangka menjaga kepentingan orang *mukallaf* terhadap harta mereka, sehingga tidak dirugikan oleh tindakan orang lain, dan dapat memanfaatkan harta miliknya itu untuk kepentingan hidup mereka. Bahkan lebih jauh mereka dapat menekan dinamika pengembangan harta tersebut, dalam sikap eksploitasi kelompok lain.

Pada dasarnya segala aktivitas muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya (A. Djazuli, 2011: 130). Artinya, bahwa setiap transaksi pada tatanan muamalah *mâdiah* adalah boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, *mudarabah* dan *musyarakah*, perwakilan, dan termasuk transaksi pembiayaan di bank syariah. Kebolehan ini menjadi terhalang manakala adanya

larangan untuk melakukan transaksi di atas tadi, seperti adanya kemadharatan, unsur tipuan, judi, ataupun riba, sehingga setiap transaksi muamalah harus berdasarkan prinsip, asas, dan ketentuan yang terdapat pada fiqh muamalah.

Dalam hal ini, Ismail Nawawi (2012: 13) dalam bukunya menjelaskan mengenai beberapa asas yang prinsip dalam muamalah yang harus senantiasa diperhatikan dalam setiap melakukan transaksi diantaranya adalah sebagai berikut

- 1 *Asas Illahiah*

Artinya, bahwa perilaku manusia dalam segala kehidupannya tidak dapat lepas dari pertanggungjawaban kepada Allah. Artinya, semua tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan luput dari ketentuan dan harus dipertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT.

- 2 *Asas Kebebasan*

Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu perjanjian dengan segala bentuknya. Kebebasan disini bersifat tidak mutlak, kebebasan dapat digunakan apabila tidak bertentangan dengan syariah Islam, sehingga perjanjian tersebut boleh dilaksanakan.

- 3 *Asas persamaan dan kesetaraan*

Manusia dalam melakukan muamalah selalu berinteraksi dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan melandaskan pada persamaan dan kesetaraan (*al musawah*).

- 4 *Asas Keadilan*

Manusia dalam melakukan transaksi dalam bidang bisnis harus memberikan haknya sesuai dengan haknya masing-masing atau berlaku secara adil dan berlandaskan syariah Islam. Dalam asas ini, para pihak yang melakukan perikatan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya.

5 Asas Kerelaan

Dalam melakukan perjanjian bisnis harus dilakukan dengan cara saling suka sama suka atau dasar kerelaan antara kedua belah pihak, sehingga tidak ada yang merasa terpaksa.

6 Asas Kejujuran dan Kebenaran

Dalam perjanjian bisnis kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh manusia dalam segala bidang kehidupan bisnis. Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam perjanjian, maka akan merusak legalitas perjanjian itu sendiri. Selain itu, jika terdapat ketidakjujuran dalam perikatan, akan menimbulkan perselisihan antara kedua belah pihak.

7 Asas Tertulis dan Kesaksian

Dalam melakukan perjanjian dalam bisnis, untuk menjaga supaya pihak-pihak selalu ingat akan isi perjanjian yang telah disepakati harus ditulis dan perlu adanya saksi.

Pembiayaan murabahah merupakan salah satu produk bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh

pemilik dana *Murabahah* berdasarkan pesanan adalah suatu transaksi *murabahah* dimana bank baru melakukan pembelian barang setelah ada pesanan dari nasabah. Dimana sebelumnya nasabah memesan kepada bank untuk membelikan suatu barang dengan spesifikasi tertentu. Dalam *murabahah* melalui pesanan ini pihak penjual (bank) boleh meminta pembayaran uang muka.

Sedangkan menurut istilah *murabahah* memiliki berbagai macam definisi salah satunya menurut (M. Syafi'i Antonio, 2001: 101) dalam bukunya menjelaskan bahwa *bai' al-murabbahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.

Definisi *murabahah* juga dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 01 April 2000 tentang *Murabahah*, dinyatakan bahwa *Murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebihnya sebagai laba (Dewan Syariah Nasional MUI, 2014: 60).

Dasar hukum *bai' al-murabahah* adalah al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Dalam Q S *al-Baqarah* [2] ayat 275, Allah SWT Berfirman

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba (Q S *al-Baqarah* [2] 275, Ahmad Toha, 1998: 36)”

Merujuk pada kehalalan jual beli dan keharaman riba. Dalam ayat ini, Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep ribawi. Berdasarkan ketentuan ini, jual beli *murabahah* mendapat pengakuan dan legalitas dari hukum syara', serta sah untuk

dioperasionalkan dalam bank syariah atau non bank syariah (Dimyauddin Djuwaini, 2010: 206)

Dasar hukum denda biaya keterlambatan pembayaran atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran adalah Al-Qur'an, Sunnah Rasulullah SAW, dan ijtihad para ulama.

Allah SWT berfirman dalam QS al-Maidah [5] ayat 1:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. (Q S al-Maidah[5] 1, Ahmad Toha, 1998: 84)"

Selanjutnya dalam Hadits Nabi SAW Riwayat at-Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf, ditegaskan sebagai berikut:

الصُّلْحُ حَائِرٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا وَ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya: Perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal, atau yang menghalalkan yang haram, dan kamu muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau yang menghalalkan yang haram (HR. At-Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf, Dewan Syariah Nasional MUI, 2014: 62).

Hadits Nabi SAW riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah dan Ibnu Umar

مِثْلُ الْعَنِيِّ ظَلَمَ يَحِلُّ عَرَصُهُ وَعَقُوبَتُهُ

Artinya “Yang melalaikan pembayaran utang (padahal ia mampu) maka dapat dikenakan sanksi dan dicemarkan nama baiknya” (semacam *black list-pent*) (HR Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah dan Ibnu Umar, M syafi’i Antonio, 2001: 106)

Selain al-Qur’an dan Hadits di atas, dasar hukum *murabahah* menurut ijma’ para ulama adalah umat Islam telah berkonsensus tentang keabsahan jual-beli, karena manusia sebagai anggota masyarakat selalu membutuhkan apa yang dihasilkan dan dimiliki orang lain, oleh karena itu jual beli adalah salah satu jalan untuk mendapatkannya secara sah, dengan demikian maka akan mudah bagi setiap individu untuk memenuhi kebutuhannya (Muhammad, 2005: 23)

Mayoritas ulama membolehkan adanya kegiatan atau praktik jual beli dengan cara *murabahah*, dengan syarat harus memenuhi rukun dan syarat yang sudah ditentukan dan menjauhkan dari hal yang bathil dan fasid agar jual beli menjadi sah (memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan), (Dewan Syariah Nasional MUI, 2014: 60)

Adapun rukun *murabahah* menurut Ascarya (2008: 82) secara singkatnya memiliki tiga poin inti yaitu sebagai berikut

1. Pelaku akad, yaitu *bai’* (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan *musytari* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang,
2. Objek akad, yaitu *mabi’* (barang dagangan) dan *tsaman* (harga), dan
3. *Shighah*, yaitu *ijab* dan *qabul*.

Menurut (M. Syafi'i Antonio, 2001: 102) syarat dalam murabahah juga memiliki beberapa poin inti yaitu sebagai berikut

1. Syarat Pihak yang berakad (*Bai'* dan *Musyitari*) Cakap Hukum.
2. Syarat *Mabii'*
 - a. Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah,
 - b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan,
 - c. Kontrak harus bebas dari riba,
 - d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian, dan
 - e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang
3. Harga
 - a. Harga jual yang ditawarkan oleh bank merupakan harga beli ditambah dengan margin keuntungan,
 - b. Harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian, dan
 - c. Sistem pembayaran dan jangka waktu pembayaran disepakati bersama antara penjual dan pembeli

Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau cicilan, akan tetapi kebanyakan nasabah menggunakan cara pembayaran dengan cicilan. Bank syariah dapat memberikan potongan apabila nasabah mempercepat pembayaran cicilan, atau melunasi piutang murabahah sebelum jatuh tempo. Kemudian harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga jual sedangkan harga beli harus

diberitahukan. Setelah semua kesepakatan terjadi maka akad murabahah sudah terjadi (Adiwarman A Karim, 2013: 115)

Pembayaran model cicilan inilah yang dikemudian hari menimbulkan beberapa masalah, diantaranya adalah keterlambatan pembayaran akibat gagal usaha atau sebab lain (*force majeure*) yang menimbulkan nasabah sulit membayar cicilan tepat waktu. Karena tidak selamanya setiap usaha akan memperoleh laba atau keuntungan sesuai dengan yang diinginkan. Ada kalanya nasabah mengalami kebangkrutan/kerugian dalam usahanya.

Untuk menjawab permasalahan diatas, Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi bank syariah dan unit usaha syariah pasal satu ayat 7 bahwa

Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya,
- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank,
- c. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning*, antara lain meliputi
 - 1) Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank,

- 2) Konversi akad pembiayaan,
- 3) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah,
- 4) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.

Rescheduling berarti bank memberikan keringanan kepada nasabah dalam mengangsur kewajibannya kepada bank. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam bahwa jika seseorang yang mempunyai hutang dan dalam kesusahan maka kewajiban orang yang memberi hutang untuk menunggu sampai ia mampu mengembalikan hutangnya seperti disebutkan dalam firman Allah swt dalam surat al-Baqarah ayat 280, Allah Berfirman

وَإِنْ كَانَتْ دُوْعُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui (QS *Al-Baqarah*[2] 280, Ahmad Toha, 1998:37)

Dari kutipan ayat Al-quran diatas selalu digarisbawahi pentingnya sedekah dan tuntunan akan perlunya toleransi terhadap nasabah bila menghadapi nasabah yang sedang mengalami kesulitan (dalam arti sebenar-benarnya) membayar kembali kewajibannya

E. Langkah-langkah Penelitian

Pelaksanaan penelitian hukum terhadap masalah yang terjadi tidaklah dapat begitu saja terselenggara tanpa melalui langkah tahapan-tahapan tertentu secara berurutan. Mengingat betapa pentingnya langkah dan tahapan-tahapan tersebut, maka di dalam penelitian ini perlu dilakukan langkah dan tahapan-tahapan. Adapun langkah dan tahapan-tahapan yang ditempuh oleh peneliti dalam penelitian ini meliputi

1. Metode penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, penelitian ini sering disebut sebagai metode naturalistik. Objek yang alamiah adalah objek yang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti. Kriteria dari penelitian kualitatif adalah data yang pasti (Beni Ahmad Saebani, 2008: 122). Metode kualitatif yakni metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive dan snowbaal* (Sugiyono, 2008: 14), dalam buku Mahi M Hikmat (2011: 37) disebutkan metode kualitatif, menurut Chaedar Alwasilah, memiliki kelebihan adalah adanya fleksibilitas yang tinggi bagi peneliti ketika menentukan langkah-langkah penelitian. Jenis penelitian ini digunakan untuk meneliti Mekanisme *Rescheduling* Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan *Murabahah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Antapani Bandung

2. Sumber data

Penentuan sumber data disesuaikan oleh penulis dengan objek penelitian yang telah ditentukan (Tajul Arifin, 1999: 14). Sumber data dalam penelitian ini terbagi kepada dua bagian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer ini adalah kurang lebih dua responden yang dijadikan objek penelitian yaitu pengurus Bank Syariah Mandiri cabang Antapani Bandung.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data, seperti melalui orang lain atau lewat dokumen, seperti buku, artikel, media cetak, dan lain sebagainya yang sesuai dengan masalah yang diteliti.

3. Jenis data

Adapun jenis data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah data kualitatif, data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar (Sugiyono, 2004: 14), atau dengan kata lain data kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami (Yaya Suryana, dkk, 2009: 89). Jenis Data yang dikumpulkan untuk menyelesaikan permasalahan penelitian mengenai biaya keterlambatan pembayaran pada

pembiayaan murabahah, berdasarkan fenomena-fenomena yang didapatkan dari hasil wawancara dengan pihak BSM, studi kepustakaan, dan observasi langsung yang berkaitan dengan penelitian mekanisme *rescheduling* pada pembiayaan murabahah di Bank Syariah Mandiri Cabang Antapani.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

a. Observasi

Dalam penelitian yang dilakukan yaitu dengan mengamati secara langsung bagaimana mekanisme *rescheduling* pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan murabahah di Bank Syariah Mandiri Cabang Antapani Bandung. Tujuan observasi ini adalah untuk memperoleh data akurat yang sebenarnya.

b. Interview atau Wawancara

Teknik interview atau wawancara adalah teknik pencarian data/informasi mendalam yang diajukan kepada responden/informan dalam bentuk pertanyaan susulan setelah teknik angket dalam pertanyaan lisan (Mahi M Hikmat, 2011: 79). Teknik wawancara ini merupakan salah satu jenis teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan terhadap responden mengenai masalah yang diteliti, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun responden yang diwawancarai adalah Marketing mikro BSM cabang Antapani Bandung.

c Studi kepustakaan dan dokumentasi

Studi kepustakaan dan dokumentasi yaitu penelaahan terhadap buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti

4 Analisis data

Data yang sudah terkumpul, oleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik analisis isi. Dalam pelaksanaannya penganalisisan dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut

- a Menelaah semua data yang terkumpul dari berbagai sumber baik sumber data primer maupun sumber data sekunder,
- b Mengumpulkan seluruh data dalam satuan-satuan sesuai dengan masalah yang diteliti,
- c Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran,
- d Menafsirkan dan menarik kesimpulan dari data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam penelitian